



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024
KPU KABUPATEN NIAS UTARA**

JL. Gunungsitoli-Lahewa KM 42 DS. Hilidundra Kec. Lotu



www.kab-niasutara.kpu.go.id



KPU Kab. Nias Utara



@KPU_Nias_Utara



kpu_niasutara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Nias Utara dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Nias Utara melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Nias Utara Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Lotu, 11 Januari 2022

KETUA,



EVORIANUS HAREFA

BAB I

PENDAHULUAN

Pengertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kabupaten Nias Utara dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Nias Utara melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Nias Utara untuk periode 2020-2024 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap *stakeholders* terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kabupaten Nias Utara periode 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Nias Utara.

1.1. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Nias Utara memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah ini. KPU Kabupaten Nias Utara sejak awal dibentuk hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penyelenggara pemilu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;

16. melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang KPU Kabupaten Nias Utara dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. menjabarkan program dan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
9. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
10. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
13. melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas dan wewenang KPU Kabupaten Nias Utara dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota dan pemilihan gubernur meliputi:

1. merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Povinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, KPU Kabupaten Nias Utara berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan KPU dan ANRI;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

10. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, KPU Kabupaten Nias Utara beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas KPU Kabupaten Nias Utara adalah periode 5 (lima) tahunan dimana saat ini merupakan periode ketiga dengan masa tugas tahun 2018-2023. Berikut daftar nama anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2018-2023:

Tabel 1
Susunan Anggota KPU Kabupaten Nias Utara Periode 2018-2023

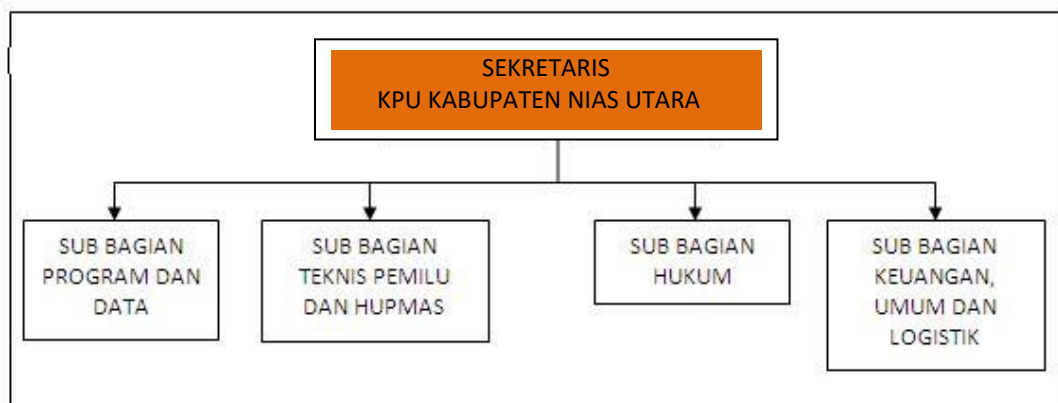
No.	Nama	Divisi		Wilayah
		Ketua	Wakil	
1.	EVORIANUS HAREFA, SH	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Perencanaan, Data dan Informasi	Kecamatan Sitolu Ori Dan Sawo
2.	INOTONIA ZEGA, M.Th	Hukum dan Pengawasan	Teknis Penyelenggaraan	Kecamatan Alasa, Alasa Talumuzoi dan Tugala Oyo
3.	ELISAMA NAZARA, S.Pd	Perencanaan, Data dan Informasi	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Kecamatan Afulu dan Lahewa Timur
4.	KARYANTO LASE, SE	Teknis Penyelenggaraan	SDM, Parmas, dan Sosialisasi Pemilih	Kecamatan Lahewa dan Namohalu Esiwa
5.	MUNAWAROH, S.PD	Hukum dan Pengawasan	Hukum dan Pengawasan	Kecamatan Lotu dan Tuhemberua

Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Bagan organisasi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara masing-masing sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara



Gambar 2
Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan sekretariat sangat diperlukan KPU Kabupaten Nias Utara

dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU;
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Nias Utara melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Nias Utara menerbitkan sejumlah keputusan.

Berdasarkan jumlah produk hukum pada tahun 2020, KPU Kabupaten Nias Utara telah menerbitkan 59 keputusan yang terdiri dari 44 keputusan Ketua dan 15 keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara

Di sisi lain, terlaksananya program dan kegiatan didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara saat ini adalah 14 (Limas Belas) orang.

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, SDM Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Nias Utara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pendidikan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 2
Tabel Latar Belakang Pendidikan Seluruh ASN
Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara

Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan			
1. Sekolah Dasar (SD)	=	-	Orang
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	=	-	Orang
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	=	4	Orang
4. Sarjana Muda (SM) / D III	=	1	Orang
5. Sarjana (S-1)	=	7	Orang
6. Pasca Sarjana (S-2)	=	2	Orang
7. Doktoral (S-3)	=	-	Orang
Jumlah	=	14	Orang

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPU Kabupaten Nias Utara terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 19 (Sembilan belas) orang laki-laki. Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Daftar Nama Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara

No	Nama	NIP	Gol/Ruang	Pangkat	Jabatan/Fungsional	Subbagian
1	Petrus Hamonangan Panjaitan, SH.MH	19870527 201012 1 005	III/d	Penata Tingkat I	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara	-
2	Leo Agung Santoso Nazara, SH.MM	19840802 201001 1 025	III/d	Penata Tingkat I	Kasubbag Hukum dan SDM	Hukum
3	Suarman Hulu, SE	19900318 201001 1 001	III/b	Penata Muda Tk I	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	KUL
4	Syukur K. Zendrato, SE	19820718 201001 1 020	III/b	Penata Muda Tk I	Kasubbag Teknis dan HupMas	Teknis dan HUPMAS
5	John Prama Arta Sarumaha, SH	19850920 201503 1 002	III/b	Penata Muda Tk I	Kasubbag Program Data dan Informasi	Program Data dan Informasi
6	Ali Armadi Milala, S.Sos	19851213 201903 1 004	III/a	Penata Muda	Staf Teknis dan HUPMAS/ Analisis Pemilu	Teknis dan HUPMAS
7	Ary Rusandy Sitepu, SE	19910725 201903 1 010	III/a	Penata Muda	Staf Hukum dan SDM/ Analisis Pelaporan Keuangan	Hukum
8	Hans Sutra Atmojo Nadapdap, SH	19930616 201903 1 004	III/a	Penata Muda	Staf Hukum dan SDM/ Analisis Hukum	Hukum
9	Herwanda Tarigan, S.Kom	19931125 201903 1 009	III/a	Penata Muda	Staf Program Data dan Informasi/ Penganalisis Program dan Aplikasi	Program Data dan Informasi
10	Delianus Zalukhu	19830503 200605 1 001	II/d	Pengatur Tingkat I	Staf Keuangan, Umum dan Logistik/ Notulensi	KUL
11	Serius Zega	19850608 201101 1 001	II/c	Pengatur	Staf Keuangan, Umum dan Logistik/ Notulensi	KUL
12	Roni Adi Saputra, A.Md	19861001 201903 1 003	II/c	Pengatur	Staf Teknis dan HUPMAS/ Pengelola Website	Teknis dan HUPMAS
13	Megawati Zebua	19871102 201001 2 025	II/c	Pengatur	Bendahara/Notulensi	KUL
14	Aziz Badril Nazara	19660524 199003 1 001	II/b	Pengatur Muda Tk I	Staf Program Data dan Informasi	Program Data dan Informasi

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pembangunan gedung kantor KPU Kabupaten Nias Utara belum bisa dilaksanakan karena belum adanya anggaran pada pembangunan kantor KPU Kabupaten Nias Utara. Saat ini KPU Kabupaten Nias Utara menempati gedung sewa yang beralamat di Jalan Gunungsitoli-Lahewa KM.42 Ds. Hilidundra Kec. Lotu Kab. Nias Utara.

Selain aspek-aspek di atas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Nias Utara membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan *website* KPU Kabupaten Nias Utara dengan alamat www.kab-niasutara.kpu.go.id

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kabupaten Nias Utara berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk

terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kabupaten Nias Utara terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Nias Utara, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, serta Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.1 Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Nias Utara telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- KPU Kabupaten Nias Utara telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kekuatan KPU Kabupaten Nias Utara sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Nias Utara memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- KPU Kabupaten Nias Utara telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya
- pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/*benchmarking*, dan sebagainya.

Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Nias Utara ke arah lebih baik.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek *Business Process* dan kebijakan

- Kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut: KPU Kabupaten Nias Utara berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan SOP KPU.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- KPU Kabupaten Nias Utara berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Nias Utara dalam penyampaian informasi telah menggunakan teknologi informasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan *stakeholders*

Aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Nias Utara memiliki hubungan yang relatif baik dengan semua stakeholders.
- Para stakeholders relatif terbuka untuk bekerja sama mensukseskan agenda-agenda KPU Kabupaten Nias Utara.

1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu KPU Kabupaten Nias Utara dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, adapun permasalahan KPU Kabupaten Nias Utara berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

- Sebagian besar PNS di KPU Kabupaten Nias Utara belum memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang-bidang tugas yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.
- Jumlah, komposisi dan kualitas pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan tugas, sehingga proses pengimplementasian kebijakan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan cepat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas khususnya anggaran untuk kegiatan di sub bagian Program dan Data & Teknis dan Hupmas.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

5. *Business Process* dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia masih kurang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan bangunan gedung KPU Kabupaten Nias Utara masih pinjam pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

7. Hubungan dengan *Stakeholders*

- Masih adanya kecurigaan atau isu negatif yang dikembangkan sebahagian kelompok terhadap independensi personal Anggota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara.
- Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Nias Utara.
- Masih adanya perbedaan pemahaman diantara sesama lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) terkait dengan peraturan pemilu

dan penerapannya. Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Nias Utara juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Dinamika masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan validitas data dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkaskan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 4
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1 Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1)	1 Beban kerja pegawai tidak proporsional (W1)
2 Komitmen pimpinan kuat (S2)	2 Disparitas kompetensi pegawai (W2)
3 Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3)	3 Parsialitas manajemen kinerja (W3)
4 Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S4)	4 Sarana dan Prasarana terbatas (W4)
5 Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S5)	5 Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W5)
	6 SDM pegawai masih rendah (W6)
	7 Pagu anggaran belum memadai (W7)

FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1 Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)	1 Peraturan perundangan tentang pemilu mudah berubah (T1)
2 Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)	2 Opini publik mudah digeser (T2)
3 Hubungan baik penegakan hukum (O3)	3. Aksi demonstrasi untuk kepentingan politik tertentu mudah digerakkan (T3)
4 Potensi pengembangan SDM (O4)	4 Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)
5 Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)	5 Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T5)
6 Kemajuan Teknologi Informasi (O6)	
7 Harapan masyarakat tinggi (O7)	

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. *Strategi Strength – Opportunity (S-O)* : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Nias Utara;
2. *Strategi Weakness – Opportunity (W-O)* : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - b. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian internal organisasi;
 - d. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. *Strategi Strength – Threat (S-T)* : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. *Strategi Weakness – Threat (W-T)* : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan*

Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 .TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi

yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

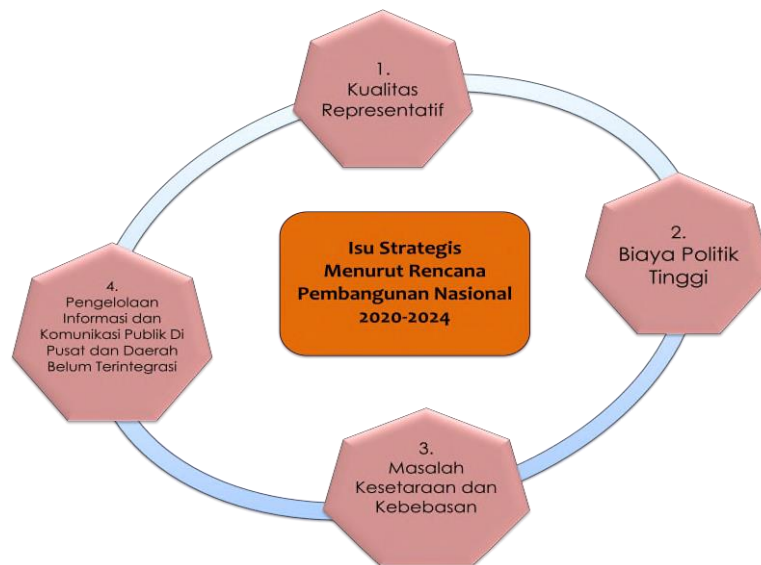
Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Nias Utara.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3, dengan uraian sebagai berikut :

- Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi

masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.



Gambar 3

Isu Strategis Rencana Pembangunan Nasional 2020-2024

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu :

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
 - Kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;

- Peningkatan literasi TIK masyarakat dan Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunika dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu :

- a. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- b. Ketersediaan Logistik Pemilu;
- c. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- d. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu :

- a. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- b. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- c. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- d. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- e. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- f. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;

d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;

e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan

f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang mengacu pada program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU		
1.	Pelaksanaan Perencanaan Organisasi	a. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Nias Utara yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU Kota Tebing Tinggi yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
		a. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban	Persentase KPU Kabupaten Nias Utara

2.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	penggunaan anggaran	Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
----	--	---------------------	--

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan		Indikator
3.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	c.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Nias Utara Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data
		a.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Nias Utara	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		b.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
				Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
				Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Tebing Tinggi yang dapat dipenuhi
4.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	a.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
5.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	a.	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Nias Utara	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator
II	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		
1.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Nias Utara yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
			Persentase KPU Kabupaten Nias Utara yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
	Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat	b. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		a. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Kota Tebing Tinggi yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
		b. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat	Persentase satker KPU Kabupaten Nias Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih KPU Goes To Campus
		c. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan

3.2. KERANGKA REGULASI

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan

pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak (tahapan pemilu), dan
2. peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Masing-masing dari kategori regulasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam paparan sebagai berikut :

1. Keputusan terkait tahapan pemilu
 - a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
 - Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres;
 - Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres;
 - Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Tingkat Kabupaten Nias Utara;
 - Jadwal dan zona kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kabupaten Nias Utara;
 - Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap
 - Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara;
 - Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres.
 - b. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub)
 - Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilgub;
 - Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub;
 - Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub Tingkat Kota Nias Utara;
 - Jadwal dan zona kampanye Pilgub Tingkat Kabupaten Nias Utara
 - Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilgub.
 - c. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
 - Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Nias Utara, PPK, PPS dan

- KPPS dalam Pilbup;
- Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan
- Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pilwakot;
- Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilwakot;
- Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilbup;
- Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilbup;
- Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup;
- Pembentukan Badan Penyelenggara Pilbup;
- Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilbup;
- Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilbup;
- Pedoman Teknis Pencalonan Pilbup;
- Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilbup;
- Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup
- Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilbup;
- Pembentukan Badan Penyelenggara Pilbup;
- Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilbup Tingkat Kabupaten Pilbup;
- Jadwal dan zona kampanye Pilbup Tingkat Kabupaten Pilbup
- Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilbup.

2. Keputusan terkait non tahapan pemilu

Produk hukum yang termasuk dalam regulasi non tahapan pemilu yakni keputusan-keputusan yang terkait dengan dukungan kesekretariatan di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara, yaitu:

- a. Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi;
- b. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran (tim pelaksana/kelompok kerja);
- c. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;

- d. Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah :

- 1). Bawaslu;
- 2). DKPP;
- 3). Kementerian Dalam Negeri;
- 4). Kementerian Luar Negeri;
- 5). TNI;
- 6). POLRI;
- 7). DPR-RI;
- 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya;
- 9). Perguruan Tinggi; dan
- 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

Selaras dengan agenda KPU Republik Indonesia, KPU Kabupaten Nias Utara juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Kabupaten Nias Utara itu sendiri, hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat

Kota dan badan addhoc, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Nias Utara yakni :

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat provinsi maupun badan addhoc serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Utara;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Nias Utara;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU Kabupaten Nias Utara untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu adalah dengan cara membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun langsung dalam setiap tahapan pemilu. Lembaga tersebut di antaranya sebagai berikut :

- a. Dishubkominfo Kabupaten Nias Utara untuk Pemasangan alat peraga kampanye pilkada;
- b. Polres Kabupaten Nias Utara untuk Kerjasama pembuatan SKCK untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa;
- c. Puskesmas untuk Kerjasama pembuatan surat keterangan sehat untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa;

- d. Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi untuk Perekrutan badan penyelenggara pemilu (addhoc);
- e. Media massa untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6
Target Kinerja Sasaran Strategis
KPU Kabupaten Nias Utara 2020-2024

No .	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					
				2020	2021	2022	2023	2024	
I	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	a .	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Nias Utara yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	2 kali	2 kali	2 kali	6 kali	6 kali
		b .	Terwujudnya system adminstrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU Kabupaten Nias Utara yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	a .	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap
		b .	Tersusunnya laporan pertanggungjawa ban Penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Nias Utara menyampaikan laporan pertanggungjaw aban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

		c .	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Nias Utara Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
				Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap
3.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	a .	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Nias Utara	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b .	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Persentase Gedung dan Gedung KPU Kabupaten Nias Utara dapat dipenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	a .	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

5.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	b .	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Nias Utara	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	75%	75%	75%	75%	75%
II Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik									
1.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	a .	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Nias Utara yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Persentase KPU Kabupaten Nias Utara yang memuktahirkan data wilayah/pemetaan dan Penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b .	Terlaksananya Layanan Administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	a .	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Kabupaten Nias Utara yang dilengkapi digitalisasi Rumah Pintar Pemilu	80%	80%	80%	80%	80%
		b.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat	Persentase satker KPU Kabupaten Nias Utara yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih	78 %	78 %	80 %	80 %	80 %

				KPU Goes to Campus					
		c .	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
				Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara yang disahkan dengan Nomor SP DIPA- 076.01.2.680654/2020 tanggal 12 November 2019, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.880.014.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 2.281.150.000.-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 25.598.864.000.-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7
Kerangka Pendanaan Program KPU Kab Nias Utara
Selama 5 Tahun (2020-2024)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.281.150					2.281.150
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	25.598.864					25.598.864
TOTAL		27.880.014	-	-	-	-	27.880.014

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Nias Utara dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nias Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Lotu, 11 Januari 2022
Ketua

EVORIANUS HAREFA